



**PENETAPAN**

**Nomor 803/Pdt.P/2022/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**YUNI SUPRIANTI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang tanggal 16 November 1994, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober Dwi Ratna II No. 30 RT004, RW020, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 16 November 2022 dengan Register Nomor 803/Pdt.P/2022/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di : Singkawang, Tanggal : 16 Nopember 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1927/CS/1994, tertanggal 21 Nopember 1994.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis YUNY SUPRIANTY menjadi YUNI SUPRIANTI dengan alasan Pemohon telah menggunakan nama pada surat atau pada dokumen penting Pemohon lainnya .
3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Pontianak, dan oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
- 2 Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahir nomer 1927/CS/1994, tertanggal 21 Nopember 1994, tertulis YUNY SUPRIANTY menjadi YUNI SUPRIANTI .
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan Nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan Nama Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang kuasanya dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171045611940005 tanggal 03 Oktober 2016 dengan nama Yuni Suprianti, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171040106070270 tanggal 14 November 2017 atas nama kepala keluarga Se Khong, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1927/CS/1994 tanggal 21 November 1994 atas nama Yuny Suprianty, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah SD Nomor DN-13 Dd 0008298 tanggal 26 Juni 2006, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah SMP Nomor DN-13 DI 0003376 tanggal 24 Juni 2009, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMA Nomor DN-13 Ma 0000536 tanggal 26 Mei 2012, diberita tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah STMIK Nomor 044/STMIK-WD/SI/2016 tanggal 29 September 2016, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Se Khong;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 803/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan 28 Oktober Dwi Ratna II No. 30 RT004, RW020, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa, Pemohon bernama Yuny Suprianty lahir di Singkawang tanggal 16 November 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1927/CS/1994 tanggal 21 November 1994;
- Bahwa, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Yuny Suprianty menjadi Yuni Suprianti ;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah Pemohon hendak menyamakan namanya dengan data nama yang ada didalam dokumen pribadi miliknya;
- Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

## 2. Saksi Haliyah;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan 28 Oktober Dwi Ratna II No. 30 RT004, RW020, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa, Pemohon bernama Yuny Suprianty lahir di Singkawang tanggal 16 November 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1927/CS/1994 tanggal 21 November 1994;
- Bahwa, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Yuny Suprianty menjadi Yuni Suprianti ;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah Pemohon hendak menyamakan namanya dengan data nama yang ada didalam dokumen pribadi miliknya;
- Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1927/CS/1994 tanggal 21 November 1994 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 803/Pdt.P/2022/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahirannya tertulis dan terbaca Yuny Suprianty ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dan ijazah, tertulis dan terbaca Yuni Suprianti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis “Yuny Suprianty” dirubah menjadi tertulis dan terbaca “Yuni Suprianti” dengan alasan menyamakan nama Pemohon yang terdapat dalam dokumen pribadi milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum Pemohon namanya tercatat di Akta Kelahiran Nomor 1927/CS/1994 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas tertulis Yuny Suprianty, namun demikian nama Pemohon yang benar adalah terdapat dalam dokumen kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas serta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer yang tertulis Yuni Suprianti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada intinya

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 803/Pdt.P/2022/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Pontianak maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis Yuny Suprianty sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1927/CS/1994 yang dikeluarkan tanggal 21 Nopember 1994 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas menjadi Yuni

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 803/Pdt.P/2022/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianti;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami MOCH ICHWANUDIN, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh YUNI RIA PUTRI, S.H. selaku Panitera Pengganti, penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YUNI RIA PUTRI, S.H.

MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 803/Pdt.P/2022/PN Ptk